



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Perlawanan antara :

1. CHRISTIAN ENDRI YONATHAN, Umur: 44 Tahun;
Agama: Kristen; Pekerjaan: Swasta; Alamat: Dahulu bertempat tinggal di Jalan Mastrip Rt.002, Rw.001, Sukowiryo, Kab.Bondowoso dan sekarang sementara berdomisili di Desa Wates Winangun, Kec.Ngimbang, Kab.Lamongan;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I** ;

2. INDRA YUNIARSIH, Umur: 44 Tahun; Agama: Kristen; Pekerjaan: Swasta; Alamat: Dahulu bertempat tinggal di Jalan Mastrip Rt.002, Rw.001, Sukowiryo, Kab.Bondowoso dan sekarang sementara berdomisili di Desa Wates Winangun, Kec.Ngimbang, Kab.Lamongan;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II** ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Arifin Habiyo, S.H., 2. Dedi Rahman Hasyim, S.H., M.H., 3. Priama Agus Darmanto, S.E., S.H., Ketiganya yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Mastrip, Perum Kembang, Blok L No.2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No:37/PENDAF/HK/2020/PN.BDW;

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Pelawan I dan Pelawan II disebut sebagai Para Pelawan;



M e l a w a n :

1. ROHADI, Umur: 63 Tahun, Pekerjaan: Direktur PT.Bonindo Abadi Bondowoso, Alamat: Desa Pakuwesi Rt.004, Rw.001, Kec.Curahdami, Kab. Bondowoso, dan untuk saat ini Direktur PT. Bonindo Abadi Bondowoso bernama **YURDIANSYAH PRADI**, Alamat: Bataan Rt.008, Rw.003, Kel/Desa Bataan, Kec. Tenggarang, Kab.Bondowoso, memberikan Kuasa kepada Gigih Bijaksopranoto, S.H., merupakan Advokad dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Perum Kironnggo No.23, Rt.033, Rw.002, Kel. Sekarputih, Kac.Tegalampel, Kab.Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 52/PENDAF/HK/2020/PN.BDW;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ;

2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jember, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No.344A, Krajan Patrang,Kab.Jember;
Dalam hal ini Yudiantoro Sudrajad, S.H., M.H., M.Si, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan No:SKU-38/MK.6/WKN.10/2020 tanggal 26 Maret 2020 sebagai Turut Terlawan memberi Kuasa Substitusi kepada Arifin berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Juni 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso No: 80/Reg.10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw pada tanggal 25 Juni 2020;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Perlawanannya tanggal 27 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN Bdw, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan forum mediasi pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah dilangsungkan dalam tahapan lanjutan Aanmaning yang didasarkan pada permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi / Terlawan;

Bahwa dalam forum mediasi (Lanjutan Aanmaning) tersebut tercapai kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Para Pelawan kepada Terlawan.;

Bahwa sebagaimana telah diakui dalam persidangan dan sudah tercatat dalam salah satu Risalah Putusan, kenyataannya Para Pelawan telah membayar sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (hasil penjualan Mobil dan Sepeda Motor yang BPKBnya masih dikuasai oleh Terlawan) kepada pihak Terlawan. Maka dengan kesepakatan pembayaran sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersisa beban pembayaran bagi Pelawan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa pada sekitar tanggal 3 Februari 2020 yang lalu, kembali diadakan pertemuan / Mediasi dan pada saat itu pelawan telah membawa uang sejumlah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk memenuhi hasil mediasi dan akan diserahkan langsung kepada pihak terlawan maupun melalui kuasanya, namun dalam pertemuan / Mediasi tersebut Terlawan melalui Kuasanya ternyata tidak mau menerimanya dan kembali meminta pembayaran sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa secara prinsip, perihal utama dalam sengketa *a quo* adalah mengenai keuangan PT. Bonindo Abadi Bondowoso yang diklaim seolah-olah telah dipakai secara pribadi oleh Pelawan II yaitu sebesar Rp.249.177.100,- (Tanpa didukung dengan bukti dan rincian yang jelas) ; Dan atas tuduhan tersebut kemudian Terlawan selaku Direktur PT. Bonindo Abadi Bondowoso bersama beberapa stafnya telah memaksa kepada Pelawan II untuk menyerahkan barang-barang jaminan dengan ancaman kalau tidak ada barang jaminan nantinya Pelawan II akan dibawa ke Polda Jawa Timur dan akan segera ditahan, sehingga karena ketakutan akhirnya Pelawan II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pelawan I segera menyerahkan Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo atas nama

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN ENDRI YONATHAN (Pelawan I), yang nyata-nyata Tanah dan Bangunan Rumah tersebut adalah Harta Warisan dari Orang Tuanya Christian Endri Yonathan (Pelawan I) ; dan juga BPKB Sepeda Motor merk Kanzen yang juga merupakan pemberian dari Orang Tua Pelawan I ; Serta Sebuah BPKB Mobil Sedan Merk Timor hasil pembelian Pelawan I, yang kesemua tersebut telah diserahkan oleh Pelawan II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pelawan I ;

Bahwa Dari pemaparan tersebut diatas, tentu secara hukum jaminan-jaminan yang diserahkan secara terpaksa oleh Pelawan II kepada Terlawan tersebut diatas kenyataannya adalah sebagai assessor belaka, dan bukanlah merupakan pokok sengketa. Sehingga dengan adanya kesanggupan dari Para Pelawan untuk membayarkan tanggungannya sebesar harga kesepakatan dalam mediasi, maka haruslah jaminan-jaminan tersebut dinyatakan tidak dapat dieksekusi secara lelang oleh Terlawan melalui Turut Terlawan;

3. Bahwa selain apa yang tersebut pada dalil poin (2) dua di atas, terutama pada obyek jaminan Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo yang dimohonkan untuk dieksekusi lelang oleh Terlawan melalui Turut Terlawan, masih memiliki keterkaitan hak dengan subyek hukum lain yakni isteri alm. HARSONO ARDJO yang bernama SUTJIATI, dan anak-anaknya yakni CHRISTIAN INDRIYANTI, CHRIS ANDRI TJAHYONO ARDJO, dan CHRISTIAN ENDRI YONATHAN (Kesemuanya merupakan ahli waris dari pasangan Alm. HARSONO ARDJO dengan SUTJIATI) ;

4. Bahwa sesuai fakta yang terjadi, kenyataannya pada sekitar tahun 2001 almarhum HARSONO ARDJO dan SUTJIATI telah membeli Sebidang Tanah Pekarangan seluas sekitar 260 M2. Yang terletak di Jalan Mastrip, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso dari Orang yang bernama SYAIFUL BACHRI, namun setelah dibeli kemudian Tanah seluas 260 M2. tersebut oleh HARSONO ARDJO Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut diatas namakan kepada anaknya yang bungsu yaitu tertulis atas nama CHRISTIAN ENDRI YONATHAN (Pelawan I) ;

5. Bahwa kemudian setelah dibeli Tanah Pekarangan obyek sengketa tersebut oleh Almarhum HARSONO ARDJO dan SUTJIATI telah dibangun sebuah Bangunan Rumah Tembok Permanen, yang kemudian Bangunan

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tembok Permanen tersebut untuk sementara ditempati oleh Pelawan I (CHRISTIAN ENDRI YONATHAN) bersama-sama dengan Isterinya yaitu Pelawan II (INDRA YUNIARSIH) beserta anak-anaknya ;

Bahwa oleh karenanya, secara hukum hakikat kepemilikan dari Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo adalah milik Almarhum HARSONO ARDJO dan SUTJIATI, dan setelah sepeninggal HARSONO ARDJO maka secara hukum Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo menjadi harta bersama yang belum dibagi kepada para ahli warisnya yakni SUTJIATI dan anak-anaknya yakni CHRISTIAN INDRIYANTI, CHRIS ANDRI TJAHYONO ARDJO, dan CHRISTIAN ENDRI YONATHAN;

6. Bahwa secara hukum atas fakta masih terdapatnya hak-hak subyek hukum lain atas Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo, di luar dari pihak-pihak yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 802/Pdt/2017, maka putusan yang demikian masih menyisakan permasalahan dan tentu secara hukum tidak lah dapat dilaksanakan suatu eksekusi / *Non-Executable*;

Apalagi pada saat dilaksanakan Sita Eksekusi dan sampai saat ini kenyataannya Tanah dan Rumah Obyek yang disengketakan masih disewa ataupun dikontrak oleh orang yang bernama KIPYANTORO sekeluarga dari tangan Ibu SUTJIATI (Ibunya Pelawan I), karena sejak sekitar Tahun 2009 Tanah dan Rumah Obyek Sengketa tersebut oleh Para Pelawan telah dikembalikan atau diserahkan kembali kepada Ibu Pelawan I (SUTJIATI) ;

7. Bahwa kenyataannya hak-hak subyektif bagi SUTJIATI, CHRISTIAN INDRIYANTI, CHRIS ANDRI TJAHYONO ARDJO yang merupakan isteri dan anak dari almarhum HARSONO ARDJO yang merupakan pemilik hakiki dari Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo tersebut, tidaklah hapus dan hilang dengan telah dijaminkannya Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo oleh Pelawan I dan Pelawan II kepada Terlawan;

8. Bahwa lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu dalam hal :

a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan bersifat deklaratoir;
- c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;
- d. Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel;
- e. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminan kepada pihak ketiga;
- f. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya;
- g. Perubahan status tanah menjadi milik Negara;
- h. Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
- i. Dua putusan yang saling berbeda;
- j. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama;

Jadi atas dasar hal-hal tersebut diatas jelaslah terhadap Obyek Sengketa tidak bisa di eksekusi Lelang oleh Terlawan dan Turut Terlawan ;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, Para Pelawan memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kemudian menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan dan kemudian Menolak Permohonan Eksekusi Lelang atas Tanah dan Rumah Obyek Sengketa dengan Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo, yang telah diajukan oleh Terlawan yang didasarkan pada amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 802/Pdt/2017 tersebut diatas ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik ;
3. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa yang sekarang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo atas nama CHRISTIAN ENDRY YONATHAN adalah merupakan harta warisan dari almarhum Bapak HARSONO ARDJO yang masih belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya yaitu isteri dan anak-anaknya (termasuk Pelawan I) ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Pelawan II yang telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo atas nama CHRISTIAN ENDRY YONATHAN kepada Terlawan atas Tanggungannya kepada Terlawan adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hak yang sangat

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan diri Pelawan I selaku salah satu Ahli Waris Sah dari Almarhum Bapak HARSONO ARDJO, yang juga selaku salah satu pemilik sah atas tanah dan rumah obyek sengketa dan sekaligus salah satu pemilik sah atas Sertipikat Hak Milik No.743/Kelurahan Sukowiryo tersebut ;

5. Menolak dan sekaligus membatalkan Sita Eksekusi dan sekaligus Permohonan Pelaksanaan Putusan / Eksekusi / Eksekusi Lelang terhadap Tanah dan Rumah Obyek Sengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 743/Kelurahan Sukowiryo yang telah dimohonkan oleh Terlawan ;

6. Menghukum Terlawan untuk segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 743/Kelurahan Sukowiryo kepada Para Pelawan, karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 743/Kelurahan Sukowiryo tersebut adalah merupakan Sertipikat Hak Milik atas Tanah dan Rumah Obyek Sengketa yang nyata-nyata adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Bapak HARSONO ARDJO yang masih belum dibagi wariskan kepada Para Ahli Warisnya ;

7. Menyatakan bahwa pengajuan permohonan Sita dan atau Pengajuan Permohonan Eksekusi Lelang yang telah diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri Bondowoso haruslah ditolak demi hukum ;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) walaupun Terlawan maupun Para Turut Terlawan melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verset ;

9. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir Kuasanya, Terlawan hadir Kuasanya dan Turut Terlawan hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan Perdamaian diantara Para Pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indah Novi Susanti S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 April 2020, Upaya Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan Pembacaan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Kuasa Terlawan memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERLAWAN :

I. PERLAWANAN PARA PELAWAN GUGUR DEMI HUKUM

1. Bahwa, Perlawanan Para Pelawan telah GUGUR dengan sendirinya setelah PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO, mengabulkan Permohonan Eksekusi dan melaksanakan proses hukum yang sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 802 K/Pdt/2017 sampai dengan pelaksanaan Lelang pada tanggal 6 April 2020 di PENGADILAN NEGERI oleh PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO. Sebagaimana KUTIPAN RISALAH LELANG NOMOR : 125/48/2020 dari KPKNL Jember;

II. PERLAWANAN PARA PELAWAN SALAH ALAMAT

1. Bahwa, Perlawanan Para Pelawan telah salah alamat dimana Pemohon Eksekusi adalah sebuah Perusahaan yang bernama PT BONINDO ABADI dulunya ROHADI sebagai Direktur PT BONINDO ABADI dan digantikan oleh YURDIANSYAH PRIADI juga sebagai Direktur PT BONINDO ABADI bukan ROHADI pekerjaannya Direktur PT BONINDO ABADI yang bertempat tinggal di Desa Pakuwesi, RT 004, RW 001, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Situbondo. Maka Perlawanan Para Pelawan menjadi salah alamat;
2. Bahwa, Para Pelawan melakukan Perlawanan terhadap pribadi seseorang yang bernama ROHADI hal tersebut dengan jelas jelas dan tegas dikatakan oleh Para Pelawan dibagian sebelum Para Pelawan menyampaikan dasar dasar Perlawanannya dengan kalimat : “ Bahwa dengan ini Para Pelawan hendak mengajukan Perlawanan terhadap Pemohon / Pelaksanaan Eksekusi Lelang Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2019, yang didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 802/Pdt/2017. Yang telah diajukan oleh ROHADI. Yang bertempat tinggal di Desa Pakuwesi, RT 004, RW 001, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, selaku Pemohon Eksekusi, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Bondowoso Nomor : 03/Pdt/Eks/2018/PN.Bdw.” dengan demikian Para Pelawan telah menarik pihak lain yang tidak ada hubungannya secara hukum perkara ini (error in persona) sehingga Perlawanan Para Pelawan salah alamat. Dengan demikian Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard);

III. PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAIMANA DIATUR PADA AYAT (1) PASAL 142RBg / 118 HIR

1. Bahwa, sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal 142 RBg/118 HIR yang antara lain berbunyi bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan pada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya. Oleh karena Surat Perlawanan Para Pelawan tidak ditanda tangani Para Pelawan atau kuasanya maka surat formil menjadi tidak terpenuhi. dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan batal demi hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua yang Terlawan sampaikan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Perlawanan Para Pelawan kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan;

Adapun bantahan dan penolakan Terlawan dengan dasar :

1. Bahwa pada poin 1 (satu) dalil yang disampaikan dalam Surat Perlawanan Para Pelawan dalam forum mediasi lanjutan (lanjutan Aanmaning) tercapai kesepakatan pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) namun tidak ada kesepakatan bahwa pembayaran tersebut diakumulasi dengan uang pengembalian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) yang dikembalikan pada saat sebelum timbul perkara di Pengadilan, pengembalian uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) pada saat perkara masih dalam penyidikan di Kepolisian Resort Bondowoso, yang mana Pelawan II (dua) INDRA YUNIARSIH sebagai tersangka;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) sebagaimana tersebut diatas merupakan uang gaji karyawan yang digelapkan dan belum digunakan tersangka pada saat itu dan diakui di persidangan oleh Terdakwa yang sekarang adalah Pelawan II (dua);

Bahwa, uang sebesar Rp.20.000.000,- tersebut dikatakan adalah uang dari hasil penjualan mobil dan sepeda motor adalah tidak benar dan tidak masuk akal karena BPKB mobil dan BPKB sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut sampai saat ini masih ada pada Terlawan, dan sebagaimana perjanjian antara Pelawan II dengan Terlawan dengan bantuan persetujuan Pelawan I yang di legalisasi oleh Magdalena S.Gandawijaya Notaris di Bondowoso pada tanggal 27 Oktober 2009 yang kemudian Pelawan II dengan persetujuan Pelawan I juga membuat Surat Kuasa kepada Terlawan tertanggal 27 Oktober 2009 yang juga dilegalisasi oleh Magdalena S. Gandawijaya Notaris di Bondowoso guna untuk melakukan penawaran, membuat perjanjian, menerima harga harga penjualan atas barang yang dijamin oleh Pelawan II, dengan persetujuan Pelawan I. Dengan demikian, maka layak apabila Perlawanan Para Terlawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

2. Bahwa, oleh karena alasan-alasan pada poin 2 (dua) sampai dengan poin 7 (tujuh) adalah pada intinya merupakan alasan alasan pengulangan dari gugatan sebelumnya sebagaimana sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 802/Pdt/2017 maka Terlawan tidak perlu menanggapinya lagi dan menolak alasan-alasan tersebut;

3. Bahwa, dalil Perlawanan Para Pelawan pada poin ke 8 (delapan) Pelawan mendalilkan dari bukunya M. Yahya Harahap ; ruang lingkup permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) yang tidak dapat dijalankan (non- executable) yaitu dalam hal :

a) Harta kekayaan Tereksekusi tidak ada.

Adalah tidak benar ; Harta kekayaan Tereksekusi ada berupa tanah dan rumah Sertifikat Hak Milik No. 743/Kelurahan Sukowiryo;

b) Putusan bersifat deklaratoir.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak benar ; Putusan tersebut bersifat Comdenaturir atau Putusan memiliki amar menghukum;

- c) Barang objek eksekusi ditangan Pihak Ketiga.

Adalah tidak benar; Bukti kepemilikan berupa Sertifikat ada pada Terlawan;

- d) Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutable;

Adalah tidak benar ; Pengadilan Negeri Bondowoso melakukan Eksekusi kepada Para Pelawan namun Para Pelawan tidak hadir;

- e) Barang yang hendak dieksekusi, dijaminan pada Pihak Ketiga.

Adalah tidak benar ; Barang yang hendak dieksekusi dijaminan kepada Terlawan;

- f) Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya.

Adalah tidak benar ; Batas batasnya ada sebagaimana tersebut didalam Sertifikat;

- g) Perubahan status tanah menjadi milik Negara.

Adalah tidak benar ; Tanah tersebut Bersertifikat Hak Milik Nomor : 743 / Kelurahan Sukowiryo;

- h) Barang objek eksekusi diluar negeri.

Adalah tidak benar ; Barang objek eksekusi ada di Bondowoso

- i) Dua putusan saling berbeda.

Adalah tidak benar ; Tidak ada putusan lain

- j) Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.

Adalah tidak benar ; Tanah tersebut Sertifikat Hak Milik atas nama Christian Endry Yonathan, tidak ada yang menunjukkan bahwa tanah tersebut milik bersama;

Bahwa, pada dalil perlawanan Para Pelawan tersebut sudah secara langsung terbantahkan dengan dikabulkannya Permohonan Eksekusi Terlawan oleh

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO sampai dengan selesai sesuai
Prosedur Hukum yang diamanatkan oleh Putusan MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 802 K/Pdt/2017 yang antara lain berbunyi :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas uang sebesar Rp.249.177.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;
 3. Menyatakan Tegugat I dan/atau Tergugat II yang menguasai uang sebesar Rp.249.177.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengganti uang sebesar Rp.249.177.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa I, II dan III tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut, untuk kemudian dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan uangnya digunakan untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara (Aparat Kepolisian) ;
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
 6. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;
- Dst.;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan didasari dengan alasan-alasan hukum yang tidak jelas atas Permohonan / Pelaksanaan Eksekusi, Lelang dan Sita Eksekusi maka dapat disimpulkan Perlawanan Para Pelawan mengandung ketidak jelasan dan kabur (obscuur libel) ;

Maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim a quo menolak seluruh dalil dari Para Pelawan;

Atas dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA

Menyatakan Perlawanan Para Pelawan Gugur demi hukum, dengan alasan :

1. PENGADILAN NEGERI BONDOWOSO telah mengabulkan Permohonan Eksekusi terhadap Putusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR:802 K/Pdt/2017. Sesuai Prosedur Hukum;
2. Perlawanan Para Pelawan salah alamat (Error in persona);
3. Perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi Syarat Formil;
4. Perlawanan Para Pelawan didasari dengan alasan alasan tidak jelas (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Eksepsi TERLAWAN secara keseluruhan.
2. Menyatakan Perlawanan Para PELAWAN tidak memenuhi persyaratan Formil.
3. Menolak Perlawanan Para PELAWAN untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Perlawanan Para PELAWAN tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Para PELAWAN membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Terlawan memohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Kuasa Terlawan tersebut di atas, Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2020, Replik tersebut telah dijawab oleh Terlawan dalam

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupliknya tertanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil mereka sebelumnya dan menolak dalil-dalil pihak lawannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan/menguatkan dalil-dalil Perlawanannya Para Pelawan mengajukan bukti surat dan Saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut :

BUKTI SURAT PARA PELAWAN :

1. Fotokopi sesuai Aslinya Perjanjian Jual Beli, tertanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi Perjanjian antara Indra Yuniarsih dengan Rohadi tertanggal 27 Oktober 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tertanggal 19 Mei 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Turunan Putusan Perkara Perdata dari Mahkamah Agung Nomor : 802 K/Pdt/2017 tertanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya laporan tentang adanya dugaan tindak pidana memalsukan surat tertanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Turunan Putusan Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.B/2010/PN.Bdw, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya, turunannya dan kopinya serta bukti surat-surat tersebut di atas semuanya telah bermaterai cukup;

SAKSI PARA PELAWAN :

1. **MARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah yang ada rumah diatasnya yang terletak di Jl. Mastrip, Desa/Kel.Sukowiryo, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa, sengketa tanah tersebut antara Para Pelawan dengan Terlawan yaitu PT. Bonindo Bondowoso;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik Pelawan I selaku Ahli Waris dari orang tuanya yang Harsono Ardjo (Alm) dan Sutjiati (Alm);
 - Bahwa, Saksi sebagai Tukang Bor Air rumah yang disengketakan saat ini;
 - Bahwa, tanah yang ada rumah diatasnya tersebut awalnya milik orang tua Pelawan I yang bernama Pak Harsono Ardjo dan setahu Saksi Sertifikatnya juga atas nama Harsono Ardjo;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



- Bahwa, Pak Harsono membeli tanah tersebut dari Pak Saipul Bahri;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Pelawan ada hutang di PT.Bonindo Bondowoso dikarenakan Para Pelawan dituduh memakai uang perusahaan sebesar kurang lebih Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), lalu Para Pelawan menjual tanah yang telah bersertifikat yang saat ini menjadi sengketa, Sepeda Motor dan Mobil Timor, menjualnya kepada Pak Wili dan ditotal kesemuanya sejumlah Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, Para Pelawan dari hasil menjual aset tersebut membayar hutangnya kepada PT.Bonindo Bondowoso sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi PT.Bonindo Bondowoso tidak mau karena tidak sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayar;
- Bahwa, Saksi sebelumnya juga sudah pernah menjadi Saksi pada saat perkara terdahulu dan yang menang yaitu Pelawan I;
- Bahwa, Saksi mengetahui kata orang-orang kalau tanah yang ada rumah diatasnya yang saat ini menjadi objek sengketa telah di lelang; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. KUSNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah yang ada rumah diatasnya yang terletak di Jl. Mastrip, Desa/Kel.Sukowiryo, Kec.Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, sengketa tanah tersebut antara Para Pelawan dengan Terlawan yaitu PT. Bonindo Bondowoso;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Pelawan I selaku Ahli Waris dari orang tuanya yang Harsono Ardjo (Alm) dan Sutjiati (Alm);
- Bahwa, Saksi sebagai Tukang Bor Air rumah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa, tanah yang ada rumah diatasnya tersebut awalnya milik orang tua Pelawan I yang bernama Pak Harsono Ardjo dan setahu Saksi Sertifikatnya juga atas nama Harsono Ardjo;
- Bahwa, Pak Harsono membeli tanah tersebut dari Pak Saipul Bahri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Pelawan ada hutang di PT.Bonindo Bondowoso dikarenakan Para Pelawan dituduh memakai uang perusahaan sebesar kurang lebih Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), lalu Para Pelawan menjual tanah yang telah bersertifikat yang saat ini menjadi sengketa, Sepeda Motor dan Mobil Timor, menjualnya kepada Pak Wili dan ditotal kesemuanya sejumlah Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, Para Pelawan dari hasil menjual aset tersebut membayar hutangnya kepada PT.Bonindo Bondowoso sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi PT.Bonindo Bondowoso tidak mau karena tidak sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayar;
- Bahwa, Saksi sebelumnya juga sudah pernah menjadi Saksi pada saat perkara terdahulu dan yang menang yaitu Pelawan I;
- Bahwa, Saksi mengetahui kata orang-orang kalau tanah yang ada rumah diatasnya yang saat ini menjadi objek sengketa telah di lelang;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan/menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut Terlawan telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut :

BUKTI SURAT TERLAWAN :

1. Fot
okopi sesuai Aslinya Kutipan Risalah Lelang No.125/48/2020 dari Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur KPKNL Jember tertanggal 16 April 2020, dan Fotokopi sesuai Aslinya Laporan Aset Milik Termohon Eksekusi tertanggal 31 Januari 2020 diberi tanda T-1 ;
2. Fot
okopi sesuai Turunan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 802 K/Pdt/2017, tertanggal 12 Juni 2017, diberi tanda T-2;
3. Fot
okopi sesuai dengan Print E-Court Gugatan Perlawanan, tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda T-3;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan turunannya maupun kopinya, serta bukti surat-surat tersebut di atas semuanya telah bermaterai cukup;

BUKTI SURAT TURUT TERLAWAN :

1. Fotokopi sesuai Aslinya Risalah Lelang No.125/48/2020 tertanggal 6 April 2020, diberi tanda TT-1 ;
2. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.W14-U6/110/HK.2/02/2020 tertanggal 6 Februari 2020, diberi tanda TT-2 ;
3. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Kepala KPKNL Jember No.S247/WKN.10/KNL.04/2020 tertanggal 6 Februari 2020, diberi tanda TT-3 ;
4. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.37/2020 tertanggal 1 April 2020, diberi tanda TT-4 ;
5. Fotokopi sesuai Turunannya Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 19 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.571/Pdt/2016/PT.SBY tanggal 27 Oktober 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.802 K/Pdt/2017 tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda TT-5 ;
6. Fotokopi sesuai Kopinya Berita Acara Teguran (aanmaning) No.03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw (No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw), diberi tanda TT-6 ;
7. Fotokopi sesuai Kopinya Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso No.03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw jo No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda TT-7 ;
8. Fotokopi sesuai Aslinya Berita Acara Sita Eksekusi No.03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw Jo No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda TT-8 ;
9. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pengadilan Negeri Bondowoso No.W14-U6/101/HK.02/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Perkara No.03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw jo No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda TT-9 ;
10. a. Fotokopi sesuai Aslinya Pengumuman Lelang Pertama No.277/45/430.4.2/2020 melalui selebaran tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda TT-10a;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi sesuai Aslinya Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Radar Jember tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda TT-10b;

Bahwa bukti surat TT-1 sampai dengan TT-10 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan turunannya maupun kopinya, serta bukti surat-surat tersebut di atas semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat akan tetapi Pihak Para Pelawan tidak bersedia untuk Pemeriksaan Setempat, untuk itu Pemeriksaan Setempat tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak lagi mengajukan alat bukti lainnya, untuk itu Para Pelawan dan Terlawan melalui Kuasanya mengajukan Kesimpulan pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

EKSEPSI TERLAWAN :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Terlawan, melalui Kuasa Hukumnya pada pokoknya mengajukan Eksepsi mengenai :

1. Eksepsi
Perlawanan Para
Pelawan Gugur
Demi Hukum;
2. Eksepsi
Perlawanan Para
Pelawan Salah
Alamat;
3. Eksepsi Perlawanan Para Pelawan Tidak Memenuhi Syarat Formil
Sebagaimana Diatur Pada Ayat (1) Pasal 142 Rbg/118 HIR;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Eksepsi Perlawanan Para Pelawan Gugur Demi Hukum:

Menimbang, bahwa dalam hal ini berawal dari suatu kesepakatan perjanjian antara Para Pihak yang mana kesepakatan perjanjian tersebut telah melahirkan suatu perikatan hukum sehingga telah memenuhi Syarat Objektif, untuk itu Perlawanan Para Pelawan tidak dapat dikatakan Gugur Demi Hukum;

Menimbang, bahwa pada Petitum Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 802 K/Pdt/2017 tanggal 12 Juni 2017 point 4 menyebutkan bahwa :
“ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengganti uang sebesar Rp.249.177.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa I,II, dan III tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut, untuk kemudian dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan uangnya digunakan untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara (Aparat Kepolisian) ”;

Menimbang, jika Para Pelawan tidak bisa mengembalikan uang sebesar Rp.249.177.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) secara tunai maka tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik No.743/Desa Sukowiryo, Surat Ukur tanggal 6 April 2004, No.356, Luas 260 M2 atas nama Christian Endri Yonathan (Pelawan I) akan di lakukan penjualan secara lelang;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk menetapkan hari dan tanggal untuk jadwal pelaksanaan lelang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember kemudian diumumkan di media masa, dengan demikian untuk pelaksanaan lelang tersebut sesuai prosedur dan Pengadilan Negeri Bondowoso melaksanakannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 802 K/Pdt/2017, untuk itu Perlawanan Para Pelawan tidak dapat dikatakan Gugur Demi Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kesatu dari Terlawan, dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi Perlawanan Para Pelawan Salah Alamat:

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam hal ini mempunyai hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara; Berdasarkan Putusan MARI No.3909 K/Pdt/1994 tanggal 19 April 1997;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang ditujukan bukan siapa yang menjadi Direktornya dikarenakan untuk Jabatan Direktur sudah pasti orangnya akan berubah-ubah. Untuk itu yang dituju yaitu PT. Bonindo Abadi Bondowoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Kedua dari Terlawan, dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi Perlawanan Para Pelawan Tidak Memenuhi Syarat Formil Sebagaimana Diatur Pada Ayat (1) Pasal 142 Rbg/118 HIR:

Menimbang, bahwa apabila Objek Gugatan adalah tanah maka gugatan selalu dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tanah tersebut terletak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan, didapati alur permasalahan yang dimunculkan oleh Para Pelawan dalam fundamentum petendi yang kemudian disimpulkan dalam petitum-petitum Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk dijadikan sebagai Obyek Sengketa, yang saat ini dikuasai oleh Terlawan, yang seharusnya menurut Para Pelawan adalah milik Para Pelawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan telah jelas maksud dan tujuannya, sehingga formulasi Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan yang demikian dinilai sudah sangat jelas dan terang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur pada Ayat (1) Pasal 142 Rbg/118 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Ketiga dari Terlawan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi Terlawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan Tuntutan Provisi dalam Surat Perlawanannya, yaitu: Menangguhkan Pelaksanaan Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil atas Obyek Sengketa Para Perlawanan yang dimohonkan oleh Terlawan Penyita

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 19 Mei 2016, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tindakan Provisi menurut Majelis Hakim adalah merupakan tindakan yang bersifat Eksepsional yaitu tindakan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pokok perkarnya dikarena adanya kepentingan dari Para Pelawan yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tuntutan Provisi haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang layak dan sangat mendesak, karena adanya hak-hak dari Pemohon Provisi yang terlanggar apabila dilakukan perbuatan tersebut, yang mana hal tersebut mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk menolak atau mengabulkan Permohonan Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap adanya Tuntutan Provisi tersebut, bentuknya adalah tidak dapat berdiri sendiri hal mana dikarenakan masih digantungkan dari alat bukti yang diajukan sebagai penguat dalilnya yang berhubungan dengan materi pokok perlawanan yang kebenarannya harus dibuktikan oleh Para Pelawan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara fakta, konsekuensi Tuntutan Provisi dari Para Pelawan adalah menjadi bersifat terlalu prematur apabila dihubungkan dengan kewenangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan adanya bukti lawan (tegenbewijs) yang diajukan oleh Pihak Terlawan dan Turut Terlawan, in casu menjadikan keberadaan dari Tuntutan Provisi dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan sedang mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw terhadap Putusan No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa antara Para Pelawan dengan Terlawan yaitu sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl.Mastrip Rt.02, Rw.001 Desa Sukowiryo, Kec.Bondowoso, Kab. Bondowoso, SHM No.743, Surat Ukur tanggal 06 April 2004 No.356, Luas 260 M2 atas nama Christian Endri Yonathan;
3. Bahwa, Para Pelawan telah mendalilkan kedudukan sebagai pemilik tanah didasarkan pada ahli waris dari Bapak Harsono Ardjo (Alm) yang semula Sertifikat

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas nama Harsono Ardjo dan telah ganti nama kepemilikan menjadi Christian Endri Yonathan (Pelawan I);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Para Pelawan yang mengaku sebagai Pemilik Obyek Sengketa sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl.Mastrip Rt.02, Rw.001 Desa Sukowiryo, Kec.Bondowoso, Kab. Bondowoso, SHM No.743, Surat Ukur tanggal 06 April 2004 No.356, Luas 260 M2 atas nama Christian Endri Yonathan (Pelawan I) dengan alas hak Sertifikat tersebut terhadap obyek sengketa sebagai dasar mengajukan Perlawanan untuk menghentikan Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Perlawanan sebagai Pihak Ketiga yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Perlawanan, termasuk Perlawanan Pihak Ketiga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR yang berbunyi "*Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu*";

Bahwa yang menjadi dasar pengajuan Perlawanan Pihak Ketiga atau orang lain sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 195 ayat (6) HIR tersebut, adalah kepemilikan, yaitu adanya orang lain atau pihak pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik dari barang yang akan disita oleh Pengadilan, termasuk di dalamnya adalah penyitaan dalam rangka Pelaksanaan Putusan, dalam hal ini Pelawan I sebagai Ahli Waris dari Harsono Ardjo, sedangkan Pelawan II yaitu Istri dari Pelawan I;

Bahwa Perlawanan Pihak Ketiga atau *derden verzet* merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, halaman 299), yang mana berdasarkan Pasal 378 jo. Pasal 379 Rv, unsur yang harus dipenuhi adalah adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga tersebut dirugikan;

Bahwa dalam perkara ini, Para Pelawan mendalilkan bahwa Obyek Sengketa sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl.Mastrip Rt.02, Rw.001 Desa Sukowiryo, Kec.Bondowoso, Kab. Bondowoso, SHM No.743, Surat Ukur tanggal 06 April 2004 No.356, Luas 260 M2 atas nama Christian Endri Yonathan (Pelawan I) sebagaimana tersebut di atas merupakan hak miliknya Para Pelawan berdasarkan dengan Alas Hak Sertifikat tersebut terhadap Obyek Sengketa

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar mengajukan Perlawanan sehingga apabila Obyek Sengketa tersebut tetap dilakukan Eksekusi terhadap Nomor 03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw oleh Pengadilan Negeri Bondowoso, maka kepentingan hukum Para Pelawan akan mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa sebelum menginjak pada persengketaan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan menilai apakah Para Pelawan adalah orang yang tepat dan beralasan mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan, atau dengan kata lain apakah Para Pelawan adalah Para Pelawan yang benar ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Pelawan berkewajiban untuk membuktikan bahwa Para Pelawan adalah Pemilik dari Obyek Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Aslinya Perjanjian Jual Beli, tertanggal 20 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Fotokopi Perjanjian antara Indra Yuniarsih dengan Rohadi tertanggal 27 Oktober 2009, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tertanggal 19 Mei 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai Turunan Putusan Perkara Perdata dari Mahkamah Agung Nomor : 802 K/Pdt/2017 tertanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya laporan tentang adanya dugaan tindak pidana memalsukan surat tertanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai Turunan Putusan Perkara Pidana Nomor: 66/Pid.B/2010/PN.Bdw, diberi tanda P-6;

Bahwa, disamping itu Para Pelawan juga mengajukan alat bukti Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu Saksi Martono dan Saksi Kusnan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan MARI No:1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pelawan yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi Martono dan Saksi Kusnan yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengetahui Letak Obyek Sengketa, Pelawan I sebagai adalah Ahli Waris dari Harsono Ardjo karena semula milik dari Bapak Kandung Pelawan I, dan yang menguasai Obyek Sengketa tersebut yaitu Para Pelawan, Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Para Pelawan ada hutang di PT.Bonindo Bondowoso dikarenakan Para Pelawan dituduh memakai uang perusahaan sebesar kurang lebih Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), lalu Para Pelawan menjual tanah yang telah bersertifikat yang saat ini menjadi sengketa, Sepeda Motor dan Mobil Timor, menjualnya kepada Pak Wili dan ditotal kesemuanya sejumlah Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Bahwa, Para Pelawan dari hasil menjual aset tersebut membayar hutangnya kepada PT.Bonindo Bondowoso sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi PT.Bonindo Bondowoso tidak mau karena tidak sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayar dari keterangan Saksi-Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan membantah Perlawanan Para Pelawan, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Risalah Lelang No.125/48/2020 dari Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur KPKNL Jember tertanggal 16 April 2020, dan Fotokopi sesuai Aslinya Laporan Aset Milik Termohon Eksekusi tertanggal 31 Januari 2020 diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi sesuai Turunan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 802 K/Pdt/2017, tertanggal 12 Juni 2017, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Print E-Court Gugatan Perlawanan, tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda T-3;

Bahwa, Terlawan dalam hal ini tidak mengajukan saksi hanya bukti surat saja sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Turut Terlawan yang membantah Perlawanan Para Pelawan, di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti TT-1 sampai dengan bukti TT-10 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Aslinya Risalah Lelang No.125/48/2020 tertanggal 6 April 2020, diberi tanda TT-1 ;
2. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.W14-U6/110/HK.2/02/2020 tertanggal 6 Februari 2020, diberi tanda

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TT-2 ;

3. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Kepala KPKNL Jember No.S247/WKN.10/KNL.04/2020 tertanggal 6 Februari 2020, diberi tanda TT-3 ;

4. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.37/2020 tertanggal 1 April 2020, diberi tanda TT-4 ;

5. Fotokopi sesuai Turunannya Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 19 Mei 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.571/Pdt/2016/PT.SBY tanggal 27 Oktober 2016 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.802 K/Pdt/2017 tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda TT-5 ;

6. Fotokopi sesuai Kopinya Berita Acara Teguran (aanmaning) No.03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw (No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw), diberi tanda TT-6

7. Fotokopi sesuai Kopinya Penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso No.03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw jo No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda TT-7 ;

8. Fotokopi sesuai Aslinya Berita Acara Sita Eksekusi No.03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw Jo No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda TT-8 ;

9. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pengadilan Negeri Bondowoso No.W14-U6/101/HK.02/III/2020 tanggal 3 Februari 2020, Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Perkara No.03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw jo No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda TT-9 ;

10. a. Fotokopi sesuai Aslinya Pengumuman Lelang Pertama No.277/45/430.4.2/2020 melalui selebaran tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda TT-10a;

b. Fotokopi sesuai Aslinya Pengumuman Lelang Kedua melalui Surat Kabar Radar Jember tanggal 20 Maret 2020, diberi tanda TT-10b;

Bahwa, Turut Terlawan dalam hal ini tidak mengajukan saksi hanya bukti surat saja sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Terlawan, tersebut telah sangat jelas posisi atau kedudukan hukum Terlawan, dalam perkara ini yaitu sebagai pihak yang mengajukan Eksekusi atas Putusan No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Para Pelawan yang diberi tanda P-1 dan P-2 merupakan Perjanjian antara Pelawan I sebagai penjual tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dan yang membeli (pembeli) yaitu Willy Yoedo Sasetyo dengan tujuan dijula untuk membayar hutang di PT.Bonindo Abadi Bondowoso jika lunas hutangnya Para Pelawan maka akan ditebus SHM No.743/Desa Sukowiryo yang menjadi agunan hutang Pelawan I di PT. Bonindo Abadi Bondowoso. Bahwa PT. Bonindo Abadi Bondowoso tidak mau jika Para Pelawan membayar hutang tidak sesuai dengan jumlah yang ditelah dipinjam Para Pelawan sehingga aset Para Pelawan berupa Sertifikat di jual lelang oleh PT.Bonindo Abadi Bondowoso, sehingga masuklah perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bondowoso sampai dengan adanya Putusan dari Upaya Hukum Banding bukti P-3 dan adanya Putusan dari Upaya Hukum Kasasi bukti P-4, dan saat ini mengajukan Perlawanan di Pengadilan Negeri Bondowoso bukti P-5, serta bukti P-6 merupakan Putusan bahwa Pelawan II telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh PT.Bonindo Abadi Bondowoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Terlawan dipersidangan didapati fakta bahwa untuk sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl.Mastrip Rt.02, Rw.001 Desa Sukowiryo, Kec.Bondowoso, Kab. Bondowoso, SHM No.743, Surat Ukur tanggal 06 April 2004 No.356, Luas 260 M2 atas nama Christian Endri Yonathan (Pelawan I) merupakan yang dimohonkan Lelang Eksekusi oleh Terlawan berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi dan Penetapan Lelang Eksekusi dan juga telah diumumkan oleh Turut Terlawan yaitu KPKNL Jember untuk Kepentingan Lelang dan untuk Jadwal Lelang sebagaimana pada bukti bertanda T-1 yang merupakan Kutipan Risalah Lelang No.125/48/2020 dan bukti bertanda T-2 yang merupakan Laporan Penilaian Aset Milik Termohon Eksekusi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3 dikaitkan dengan bukti TT-1, TT-10 saling bersesuaian dengan Pelaksanaan Lelang Eksekusi terhadap Putusan No.18/Pdt.G/2015/PN.Bdw Jo Nomor 03/Pdt.Eks/2018/PN.Bdw;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mendalilkan sebagai pemilik dari sebidang tanah beserta bangunan permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl.Mastrip Rt.02, Rw.001 Desa Sukowiryo, Kec.Bondowoso, Kab. Bondowoso, SHM No.743, Surat Ukur tanggal 06 April 2004 No.356, Luas 260 M2 atas nama Christian Endri Yonathan (Pelawan I) dalam hal ini telah ada Putusan Perkara Perdata Nomor :

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2015/PN.Bdw jo Putusan Nomor : 571/PDT/2016/PT.SBY jo Putusan Nomor : 802 K/PDT/2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 18/Pdt.G/2015/PN.Bdw tersebut diajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi terhadap kewajiban pembayaran dan atau pelaksanaan hutang kepada PT.Bonindo Abadi Bondowoso sebesar Rp.249.177.100,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah) oleh Para Pelawan untuk itu berkewajiban memenuhi ketentuan Pasal 883 Ayat (1) KUHPerdata jo Pasal 1100 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pelawan bukanlah Para Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Terlawan, dalam Jawabannya, Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima Eksepsi Terlawan, karena menurut Majelis Hakim dengan dinyatakan Para Pelawan bukan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar, maka hal tersebut akan lebih memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam perkara ini mengingat perjalanan perkara tersebut yang sudah sangat lama sekali;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Pelawan bukan sebagai Para Pelawan yang baik dan benar, maka Petitum Perlawanan dari Para Pelawan yaitu petitum nomor 2, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 2 tersebut adalah Petitum Pokok, dan dengan ditolaknya petitum tersebut maka Petitum selain dan selebihnya juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan Perkara ini;

Memperhatikan Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 208 HIR, Pasal 181 HIR serta Pasal 390 Rv dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Provisi Para Pelawan ;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan bukanlah Para Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario, S.H.,M.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No.10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw, pada tanggal 14 Juli 2020, Putusan tersebut pada hari ini Kamis, tanggal 3 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Kuasa Terlawan dan tanpa dihadiri Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Turut Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

MASRIDAWATI, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI INDAYANI, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Bantahan Nomor 10/Pdt.Bth/2020/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.
30.000,00			
2.	ATK	=	Rp.
50.000,00			
3.	Biaya Pengandaan Gugatan	=	
	Rp.	20.000,00	
4.	Biaya Panggilan	=	Rp.
1.010.000,00			
5.	PNBP Panggilan	=	Rp.
30.000,00			
6.	Biaya Sumpah	=	Rp. 20.000,00
7.	Redaksi	=	Rp.
10.000,00			
8.	Materai	=	Rp. ____
<u>6.000,00 +</u>			
Jumlah		=	Rp.1.176.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);